

2021

STANDAR SPMI

BUKU 5

**STANDAR
DOSEN DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN**

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: www.unism.ac.id

Tim Penyusun

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab:

Rektor Universitas Sari Mulia

Ketua Tim:

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

Anggota:

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

Kata Pengantar

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
NIK. 1166012011037

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Lembar Pengesahan	vi
Surat Keputusan	vii
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM	1
2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5
5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	7
7. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	15
8. Dokumen Terkait	17
9. Referensi	18






STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS SARI MULIA

TAHUN 2021

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS
YAYASAN INDAH BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2021
Tentang
STANDAR SPMI
UNIVERSITAS SARI MULIA**

PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 24 Februari 2021
Yayasan Indah Banjarmasin
Ketua,



Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi. 2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi. 4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul. <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul. 2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan enterpreneur. 3. Terjalinnnya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni. 4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk
---	---

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	<p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p>1.4 Nilai</p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM. 2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain. 3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.
2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	2.1 Rasional Eksternal Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Keenam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pasal 28 bahwa

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01

setiap pengelolaan perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2.2 Rasional Internal

Dalam upaya perwujudan visi dan misi UNISM, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan mutu penyelenggaraan pembelajaran. Rasional yang mendasari diperlukannya penetapan standar tersebut meliputi:

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan di UNISM harus dikelola dan/atau diatur untuk menjamin kualitas pembelajaran yang berjalan;
2. Bahwa untuk mencapai tujuan tersedianya Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai rasio kebutuhan harus memiliki acuan atau standar sebagai dasar pencapaian indikator pelaksanaannya; dan
3. Untuk mencapai lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing harus ditunjang dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan.

3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Tata Pamong dan Keemimpinan	3.1 Perumusan Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang
---	--

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01

diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

3.2 Penetapan

Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.

3.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Bagian Kepegawaian dan Tatausaha Umum melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

3.4 Evaluasi Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

3.5 Pengendalian Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Bagian Kepegawaian pada Biro Administrasi dan Ketatausahaan bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan tim auditor.

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01

	3.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	4.1 Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4.2 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4.3 Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di UNISM. 4.4 Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 4.5 Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Universitas Sari Mulia.
5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5.1 Rektor bersama Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya dan Kemitraan, Dekan, Ketua Jurusan, dan Bagian Kepegawaian melaksanakan rekrutmen dosen untuk memenuhi rasio dosen di setiap program studi sesuai prioritas kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran setiap tahun akademik.

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01

	<p>5.2 Rektor bersama Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya dan Kemitraan, Dekan, Ketua Jurusan, dan Bagian Kepegawaian melaksanakan rekrutmen dosen yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai prioritas kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran setiap tahun akademik.</p> <p>5.3 Dosen melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan beban kerja dosen yang didasarkan pada kegiatan pokok, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang mengacu pada Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) serta nisbah dosen dan mahasiswa yang di evaluasi setiap semester.</p> <p>5.4 Rektor bersama Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya dan Kemitraan, Dekan, Ketua Jurusan, serta Bagian Kepegawaian melaksanakan rekrutmen tenaga kependidikan sesuai prioritas kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran setiap tahun akademik.</p>
--	--

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Revisi : 01

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
			Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rektor bersama Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya dan Kemitraan, Dekan, Ketua Jurusan, serta Bagian Kepegawaian melaksanakan rekrutmen dosen untuk memenuhi rasio dosen di setiap program studi sesuai prioritas kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran setiap tahun akademik.	Rekrutmen dosen dilaksanakan berdasarkan pedoman rekrutmen kepegawaian.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rekrutmen dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah dosen tetap di UNISM paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01

		setiap program studi minimal 5 orang									
		Dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang relevan dengan program studi	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Rektor bersama Wakil Rektor III Bidan Sumber Daya dan Kemitraan, Dekan, Ketua Jurusan, dan Bagian Kepegawaian melaksanakan rekrutmen dosen yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk	Adanya bukti pendidikan terakhir dosen minimal lulusan magister yang sesuai dengan bidang ilmu program studi (Dok: Ijazah).	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya bukti sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi. (Dok: AAPEkerti, STR) a. Dosen program diploma dan sarjana memiliki sertifikat	√		50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	menyelenggarakan pendidikan sesuai prioritas kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran setiap tahun akademik.	pendidik dan/atau sertifikat profesi yang relevan dengan program studi.									
		b. Dosen program profesi memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja minimal 2 tahun.									
		Adanya bukti hasil pemeriksaan kesehatan	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Dosen memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01

3.	Dosen melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan beban kerja dosen yang didasarkan pada kegiatan pokok, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang mengacu pada Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) serta nisbah dosen dan mahasiswa yang di evaluasi setiap semester.	Kegiatan pokok dosen mencakup: a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran c. Pembimbingan dan pelatihan d. Penelitian e. Pengabdian kepada masyarakat	√			100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Beban kerja pada kegiatan pokok bagi dosen dengan tugas tambahan disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan.	√			100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

			Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur mengacu pada standar penelitian.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP) yaitu minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS, dengan ketentuan: a. Beban kerja pendidikan dan penelitian dosen minimal 9 SKS b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat minimal 1 SKS	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

			Nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yaitu: a. Maksimal 1 : 45 (1 dosen berbanding 45 mahasiswa) untuk rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, hukum, dan administrasi publik) b. Maksimal 1 : 30 (1 dosen berbanding 30 mahasiswa) untuk rumpun	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	---	---	--	------	------	------	------	------	------

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

		ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (kesehatan).									
4.	Rektor bersama Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya dan Kemitraan, Dekan, Ketua Jurusan, serta Bagian Kepegawaian melaksanakan rekrutmen tenaga kependidikan sesuai prioritas kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran setiap tahun akademik.	Rekrutmen tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan pedoman rekrutmen kepegawaian.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya bukti pendidikan terakhir tenaga kependidikan minimal lulusan program diploma 3 yang sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsi (Dok: Ijazah).	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah tenaga		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

				kependidikan memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi									
				Jumlah laboran memenuhi tingkat kecukupan terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01

		Laboran memiliki kualifikasi sesuai laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Laboran memiliki sertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya.	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
Melaksanakan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan pedoman kepegawaian	Fakultas/ Program studi mengajukan rekrutasi dosen	Rektor, Wakil Rektor, Biro Administrasi dan Kepegawaian, Dekan, dan Ketua Jurusan	Biro Administrasi dan Kepegawaian
Dosen melaksanakan tri dharma perguruan tinggi	1. Dosen melaksanakan pengajaran 2. Dosen melaksanakan penelitian	Dekan, dan Ketua Jurusan, LPPM	Dekan, dan Ketua Jurusan, LPPM

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01

	3. Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		
Upaya pengembangan dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi lanjut 2. Pelatihan 3. Workshop 4. Seminar 	Rektor, Wakil Rektor, Biro Administrasi dan Kepegawaian, Dekan, dan Ketua Jurusan	Biro Administrasi dan Kepegawaian
Tenaga kependidikan memenuhi jumlah kebutuhan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen tenaga kependidikan sesuai kebutuhan layanan 2. Penempatan kerja tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, dan kompetensinya 	Rektor, Wakil Rektor, Biro Administrasi dan Kepegawaian, Dekan, dan Ketua Jurusan	Biro Administrasi dan Kepegawaian

	<p align="center">UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id</p>	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
	<p align="center">STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>8.1 Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan <p>8.2 SOP Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Rekrutmen Pegawai 2. SOP Penempatan Pegawai 3. SOP Pelaksanaan Pengajaran 4. SOP Pelaksanaan Penelitian 5. SOP Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat <p>8.3 Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Rekrutmen Pegawai 2. Formulir Wawancara dalam Rekrutmen Pegawai 3. Formulir Tes Kesehatan dalam Rekrutmen Pegawai 4. Formulir Beban Kerja Dosen 5. Formulir SKP <p>8.4 Dokumen Bukti Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Laporan Rekrutmen 2. Dokumen BKD 3. Dokumen SKP
----------------------------------	--

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.B/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01

9. Referensi

- 9.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- 9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.
- 9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.
- 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.
- 9.11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.E/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	<p>9.12 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.</p>
--	---